

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi Negara Indonesia yang Pertama kali ditetapkan oleh para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum tetapi juga mengandung aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Sebagai sumber hukum tertinggi Undang-Undang Dasar itu hendaknya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari empat alinea, keempat alinea itu masing-masing mengandung cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem berfikir materi Undang-Undang Dasar. Pada alinea Keempat, menggambarkan visi bangsa Indonesia Mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam wadah negara Indonesia. Alinea ini menentukan dengan jelas mengenai tujuan dan dasar negara Indonesia sebagai negara yang Menganut prinsip demokrasi Konstitusional. Negara Indonesia di maksudkan untuk tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Dalam mencapai cita-cita bernegara salah satu substansi yang dimuat dalam konstitusi negara adalah pengaturan terkait Hak Asasi Manusia (human Right). Negara yang menganut sistem *rule of law*, salah satu unsur yang mutlak harus adalah pemenuhan hak-hak dasar manusia (*basic rights*). Hak dasar yang dimuat itu sebagai bentuk pengakuan negara serta jaminan perlindungan negara atas hak dasar warga negara, sehingga hak tersebut terlegitimasi secara hukum. Mengenai hak dasar warga negara diatur jelas juga pada pasal 28C poin 1 yakni “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.<sup>2</sup>

Hal ini dapat diritikan dalam era globalisasi yang semakin maju dan meningkat sangat pesat tentu banyak persaingan dalam teknologi. Baik dalam Negara-negara maju maupun Negara-negara berkembang bersaing untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya masing –masing. Demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia, inovasi merupakan suatu bentuk yang efektif dalam menyikapi perubahan dunia. Begitu pula tanpa inovasi, Indonesia belum maksimal untuk maju dan sejahtera dapat diwujudkan. Maka tenaga kerja yang murah dan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki

---

<sup>1</sup> Eddie Siregar, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI, 2013) hlm. 62

<sup>2</sup> Pasal 28B UUD 1945

bukan lagi yang diharapkan untuk memenangi persaingan global dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jelas di dalam UUD 1945 bahwa masyarakat dijamin atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Perkembangan ketatanegaraan modern mengenai hak dasar yang dituangkan dalam konstitusi tersebut sebagai hak konstitusional. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.<sup>3</sup>

Hak konstitusional dapat dilihat sebagai timbal balik atas kewajiban Konstitusional sehingga hak konstitusional dan kewajiban konstitusional tidak dapat dipisahkan, dimana dapat dijelaskan bahwa adanya hak konstitusional dikarenakan adanya kewajiban konstitusional yang dilahirkan oleh UUD 1945. Kewajiban konstitusional merupakan konsekuensi warga negara dalam kedudukannya sebagai warga negara dalam melaksanakan tindakan yang diwajibkan oleh negara. Misalnya kewajiban negara yakni negara Indonesia itu sendiri bisa dilihat dari visi misi pemerintahan yang sedang berjalan sekarang ini misalnya dari program Nawacita yang ditawarkan oleh pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Yang mana tujuan dari semua program itu yakni tidak lain yakni

---

<sup>3</sup><http://elsiusaragae.blogspot.com>. Di akses pada hari minggu tanggal 28 Februari 2016.

ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat di Indonesia dengan dipenuhinya segala apa yang menjadi hak-hak rakyat termasuk hak konstitusional rakyat.

Hak-hak rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar yang tentunya harus dapat dipenuhi oleh Undang-Undang Dasar adalah salah satunya adalah dengan menjamin terpenuhinya hak rakyat dalam mendapatkan sumber daya alam dan sumber energi termasuk salah satunya dalam mendapatkan energi listrik.

Energi listrik merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara dalam hal ini oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemenuhan energi listrik untuk rakyat merupakan satu tolak ukur bagaimana rakyat dapat dikatakan sejahtera ataupun tidak dan dapat dikatakan juga bahwa tidak terpenuhinya energi listrik untuk rakyat dapat digolongkan sebagai masyarakat miskin. Hal ini bukan hanya menjadi asumsi peneliti saja tetapi berdasarkan data di BPS, bahwa mana ketua BPS sendiri mengatakan ada 14 indikator penyebab kemiskinan di Indonesia dan salah satunya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan pemakaian listrik oleh rakyat.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia telah disebutkan secara tegas hak rakyat yang tidak bisa diganggu gugat, seperti dalam pasal 33 ayat (3) yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa negara memberikan jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia terutama dalam hal mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kekayaan alam yang terdapat di Indonesia begitu banyak jenisnya dari energi sampai sumber

daya mineral yang terdiri dari mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan dan energi listrik. Dari banyaknya kekayaan alam yang ada, energi listrik merupakan salah satu kekayaan alam utama yang paling di butuhkan dan sering di gunakan oleh rakyat indonesia maka listrik telah menjadi hak seluruh rakyat ataupun bisa dikatakan sebagai hak konstitusioal rakyat yang harus di penuhi oleh negara.

Energi listrik telah menjadi sumber energi utama dalam setiap kegiatan baik di rumah tangga maupun industri. Energi listrik memiliki peran penting dalam bagi pembangunan baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, maka tingkat permintaan akan energi listrik akan cenderung meningkat pada waktu yang akan datang. Dengan mempertimbangkan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata tumbuh sebesar 6,1 persen pertahun dan pertumbuhan penduduk secara nasional tumbuh sebesar 1,3 persen pertahun, perkiraan kebutuhan tenaga listrik nasional sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2008-2027 diperkirakan akan mencapai rata-rata sebesar 9,2 persen per tahun. Dan berdasarkan data statistik PLN 2015, kebutuhan penggunaan energi listrik oleh rakyat di seluruh daerah baik untuk keperluan rumah tangga ataupun untuk industri dan lainnya semakin hari semakin bertambah yakni sebagai berikut : Sampai dengan akhir tahun 2015 kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik di Indonesia mencapai 53.065,50 MW yang terdiri dari pembangkit PLN sebesar 37.379,53 MW dan Non PLN sebesar 15.685,97 MW dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 50.898,51 MW, maka kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik naik sebesar 2.166,99 MW atau

4,25%. Penyediaan tenaga listrik akhir tahun 2014 sebesar 228.554,90 GWh yang terdiri atas produksi tenaga listrik PLN sebesar 175.296,97 GWh dan pembelian sebesar 53.257,93 GWh. Dibandingkan dengan tahun 2013, dimana produksi tenaga listrik PLN sebesar 163.965,74 GWh, tahun 2014 produksi listrik PLN naik sebesar 11.331,23 GWh atau 6,91%. Sedangkan pembelian tahun 2014 adalah sebesar 53.257,93 GWh, naik sebesar 1.035,14 GWh atau sebesar 1,94%. Penjualan tenaga listrik PLN tahun 2014 sebesar 198.601,77 GWh. Dibandingkan dengan tahun 2013 penjualan tenaga listrik naik tersebut sebesar 11.060,75 GWh atau 5,89% terdiri dari penjualan untuk sektor industri sebesar 65.908,67 GWh, sektor rumah tangga sebesar 84.086,46 GWh, sektor komersial atau usaha sebesar 36.282,42GWh dan sektor publik atau umum sebesar 12.324,21 GWh. Jumlah pelanggan tahun 2014 mencapai 57.493.234 pelanggan. Dibandingkan dengan tahun 2013 angka ini naik sebesar 3.497.026 pelanggan atau 6,48%. Dari jumlah pelanggan seluruhnya, kelompok rumah tangga merupakan jumlah pelanggan terbesar yaitu 53.309.325 pelanggan atau 92,72 %.<sup>4</sup>

Dari data yang di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan penggunaan energi listrik mengalami peningkatan, namun dengan adanya peningkatan kebutuhan penggunaan energi listrik tidak di dukung dengan suplai enegi yang di hasilkan. Ketimpangan (gap) antara kebutuhan penggunaan energi dengan suplai energi yang dihasilkan masih terjadi di hampir setiap daerah. Sebagai contoh adalah energi listrik di Gorontalo dengan jumlah penduduk hampir 1,333,237, Provinsi Gorontalo membutuhkan pasokan energi listrik 60-80 mega watt namun

---

<sup>4</sup> [www.statistikketenagalistrikan2014.com](http://www.statistikketenagalistrikan2014.com). Diakses pada hari senin tanggal 29 Februari Pukul 11.05

pembangkit listrik Provinsi Gorontalo hanya mampu menghasilkan sekitar 50 mega watt. Pembangkit listrik di Provinsi Gorontalo sendiri sampai saat ini berjumlah 4 pembangkit listrik yakni PLTD Telaga, PLTU Molotabu, PLTU angrek dan terakhir PLTG Paguat. Dengan empat pembangkit listrik tidak menjamin kebutuhan listrik dapat terpenuhi dan ini berakibat terjadinya pemadaman listrik bergilir yang hampir tiap hari terjadi bahkan di akhir pekan sabtu dan minggu, pemadaman listrik mencapai 7 jam sehari. Pemadaman listrik yang sering terjadi ini tentu saja dapat mempengaruhi keadaan ekonomi daerah, terlebih lagi untuk mereka yang bergelut di bidang industri-industri besar yang memerlukan tenaga listrik dalam menjalankan usahanya, belum lagi jika pemadaman listrik terus terjadi dapat berakibat rusaknya barang-barang elektronik karena listrik padam dengan tiba-tiba dan akibat yang paling fatal adalah terjadinya korsleting atau arus pendek listrik yang dapat mengakibatkan kebakaran. Belum lagi dengan daerah-daerah yang belum terjangkau listrik,

PT PLN (PERSERO) Sebagai Persero perusahaan penyedia jasa kelistrikan terbesar di Indonesia tentu saja harus bertanggung jawab dengan kondisi seperti ini namun dengan terbit dan berlakunya UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PT PLN tidak lagi menjadi satu-satunya penanggung jawab ketenagalistrikan, melainkan merupakan salah satu pemain / pelaku dalam usaha penyedia tenaga listrik. Di samping itu dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peran daerah lebih luas termasuk untuk sektor ketenagalistrikan yang ikut serta dalam

penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan dengan menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 1 ayat 2 bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun urusan pemerintah yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan untuk pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2



prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)<sup>6</sup>.

Semangat yang mendasari penyelenggaraan otonomi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kesejahteraan merupakan visi tertinggi dari otonomi daerah dan oleh karena itu maka arah otonomi daerah adalah akselerasi/percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Proses percepatan tersebut dilandaskan pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Selain itu juga harus dilandaskan pada prinsip efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Semangat dan prinsip-prinsip dasar tersebut tertuang dalam bagian menimbang Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang sekaligus merupakan legal spirit penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada sistem otonomi yang seluas-luasnya.

Oleh karena itu pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dengan otonomi daerah yang ada diharapkan agar dapat menyelenggarakan otonomi yang ada. Rakyat dalam mendapatkan energi listrik daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bidang Ketenagalistrikan sendiri memang tidak terlalu diatur dengan jelas dalam undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang ketenagalistrikan dalam

---

<sup>6</sup> Ibid hlm. 35

undang-undang ini di atur atau terdapat pada bagian lampiran undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Di bagian lampiran itu telah jelas di atur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan. Selain itu apabila ditinjau dari sisi pelayanan dasar warga negara terutama pelayanan ketenagalistrikan pada daerah yang belum terjangkau jaringan PLN maka bidang ketenagalistrikan merupakan suatu urusan wajib yang harus diperhatikan oleh pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota . Sebagaimana disampaikan oleh Waddams Price, dalam World Energy Assessment 2000 , menyatakan bahwa perbaikan layanan energi listrik akan membawa banyak sekali keuntungan-keuntungan baik dalam bidang ekonomi maupun sosial, seperti perbaikan kegiatan belajar karena pencahayaan yang lebih baik; penghematan waktu dan tenaga pada bahan bakar tradisional; perbaikan hubungan informasi dan digital; peningkatan produktivitas; peningkatan layanan kesehatan; dan peningkatan kualitas udara dalam ruang. Dengan demikian, ketersediaan serta kualitasnya akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan bagi setiap bangsa.

Dan dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom, pemerintah daerah tidak terlepas dari tanggung jawabnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil demi kemakmuran rakyat salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan rakyat dalam mendapatkan energi listrik.

Peran ataupun tanggung jawab pemerintah daerah dalam bidang ketenagalistrikan lebih dipertegas lagi Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pada pasal 3 ayat 1 di sebutkan bahwa Penyediaan

tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Sejalan dengan di berlakukannya Undang – undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah terjadi revisi secara mendasar Undang- Undang sebelumnya sehingga sistem monopoli di bidang ketenagalistrikan tidak di kenal lagi. Sebagai implikasinya masalah tenaga listrik di limpahkan menjadi wewenang dari masing-masing daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sebagai implementasinya kepada setiap daerah di harapkan melakukan perencanaan sistem ketenagalistrikan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing.<sup>7</sup>

Dan pada dasarnya Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikn memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi daerah dan para pelaku usaha ketengalistrikan untuk ikut serta terlibat secara aktif dan bertanggungjawab dalam menyediakan dan menyalurkan tenaga listrik bagi masyarakat. Paradigma baru yang dikembangkan adalah *multiseler multibuyer*, dalam pengertian bahwas sektor penjualan tenaga listrik tidak lagi merupakan monopoli dari satu pihak tetapi berada dalam suatu sistem pasar yang terorganisir dengan baik sesuai dengan kondisi yang ada, dengan demikian melalui pemerintah dapat di tentukan “Tarif Regional di Daerah”.<sup>8</sup>

Maka dengan adanya Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan dengan adanya Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014 dan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03

---

<sup>7</sup> Fadel Muhammad, *Payung Hukum Provinsi Gorontalo*, (Gorontalo : Cipta Kreasi Indonesia, 2004) hlm. 644

<sup>8</sup> Ibid hlm 645

tahun 2004 tentang rencana umum ketenagalistrikan Daerah, pemerintah daerah dengan segala kewenangan dan tanggung jawabnya dapat mengelola usaha ketengalistrikan dan pemanfaatan energi oleh pemerintah daerah itu sendiri (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan atau Bupati/walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing yang diatur dalam Peraturan Daerah. Tanggung jawab yang dimaksud tentunya adalah bagaimana tugas pemerintah daerah bagaimanana dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya dalam mendapatkan energi listrik dengan segala kewenangan yang ada terlebih lagi dalam menyusun atau perlunya merevisi Peraturan Dearah mengenai ketenagalistrikan mengingat Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo masih merupaka perda lama dan dengan mempertimbangkan kebutuhan penggunaan listrik semakin hari semakin bertambah dengan adanya pembangunan perumahan ataupun bangunan-bangunan industri yang semakin pesat yang tentunya kebutuhan penggunaan listrik semakin akan bertambah dari waktu ke waktu maka seharusnya perda lama harus di revisi untuk merespon kebutuhan penggunaan energi listrik. Sehingga daripada itu masalah pemenuhan hak-hak rakyat dalam hal ini hak konstitusional untuk dapat hidup sejahtera dengan adanya pemenuhan energi atau tenaga Listrik sebagai kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan baik, pemerintah daerah dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian, guna untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam memenuhi hak konstitusi rakyat dalam

hal ini yakni hak untuk mendapatkan energi atau tenaga listrik, sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil judul sebagai berikut : TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA TENTANG KEBUTUAHAN ENERGI LISTRIK SEBAGAI KEBUTUHAN DASAR.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang yang di atas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara tentang kebutuhan listrik sebagai hak dasar?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemerintah daerah dalam memenuhi hak konstitusional warga negara tentang kebutuhan listrik sebagai hak dasar ?

### **1.3 Tujuan**

1. Untuk mengetahui pengaturan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara tentang kebutuhan listrik sebagai hak dasar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pemerintah daerah dalam memenuhi hak konstitusional warga negara tentang kebutuhan listrik sebagai hak dasar.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya untuk penelitian yang berhubungan dengan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak rakyat dalam mendapatkan energi listrik

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis , peneliti juga berharap hasil penelitan ini dapat bermanfaat untuk :

1. Penulisan dari karya ilmiah ini bisa menjadi bahan kontribusi pemikiran peneliti terhadap pemerintah daerah agar lebih memperhatikan hak-hak rakyat khususnya hak rakyat untuk mendapatkan energi listrik.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG)